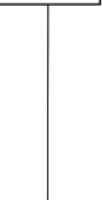
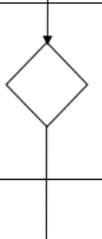




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA
BIDANG SEKRETARIAT**

Nomor SOP	: 190.3.6/1809/Dispota-Umum/2025
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2025
Tanggal Revisi	11 Februari 2025
Tanggal Efektif	11 Februari 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur  H. M. Agus Hari Kesuma, SE, MM, M.Si NIP. 19670817 199203 1 017
Nama SOP	SOP MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SUB BAGIAN UMUM	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
- UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomot 01/KEP/Ketua-KIP/II/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat	- Minimal Sarjana - Memahami tentang pelayanan informasi publik - Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Pelayanan Informasi Publik	- Dokumen informasi publik di setiap bagian - Softcopy dokumen informasi publik - Perangkat keras (<i>Hardware</i>) : Laptop, Printer, Bolpoin, dan <i>Storage Internal</i>
PERINGATAN :	PENCATATAN / PENDATAAN :
- Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik - Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai - Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	Softcopy dan dokumen informasi publik

STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan informasi publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.